



PUTUSAN

Nomor : 105/PDT/2017/PT.MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JESSY TIMPALEN, Indonesia, beralamat di Jl. Yos Sudarso Paal Dua Lingkungan VI Komp. Perumahan BTN Beringin Indah Manado., Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru ; Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada J.M. SIHITE, SH. Dan RAHMA RASYID, SH. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum beralamat di- Jln. Teuku Umar I No. 8 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Agustus 2016 dibawah register No. 631/ SK/2016;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Melawan :

JEFRIS ANSA, Jl. C Heatubun RT/RW 003, Kelurahan Kwaki, Kec.Mimika Baru Kabupaten Mimika Prov. PAPUA, tempat/tgl lahir Buha, 09 April 1970, Umur 51 Tahun, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Cerai, Pendidikan STM N 2 Manado ; Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada DECLORY RAINYAMA, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Declory Rainyama, SH. & Partner beralamat di- Jln. A. Yani No. 05 Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Agustus 2016 dibawah register No. 579/ SK/2016;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat Gugatan tertanggal 11 Agustus 2016 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Agustus 2016 dibawah register Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., gugatan mana uraian selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2005, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Bitung dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana Akta Perkawinan dengan nomor 291/Btg/2005.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Alfian Edgarth Ansa, laki-laki, lahir di Manado, tanggal 02 November 2006 dan Graceshelle Michealla Ansa, perempuan, lahir di Manado, tanggal 14 November 2008.
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :

- 3.1 Sebidang tanah kintal dengan luas 390 M2 (tigaratus sembilan puluh meter persegi) berdiri rumah permanen diatasnya, dan telah terbit SHM No. 1477/Paal Dua, dengan harga pasaran sekarang ± Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah). Yang memiliki batas-batas :

Utara : dengan Jalan Lorong

Timur : dengan Keluarga Kereh Tirayoh

Selatan : dengan Jalan Lorong.

Barat : dengan Jalan Umum.

- 3.2 Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang terdiri dari :

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja Makan Rp. 5.000. 000.- (lima juta rupiah);
 - Springbed Rp. 5. 000. 000.- (lima juta rupiah);
 - Kursi/Meja Rp. 1. 500. 000.- (sat juta limaratus ribu rupiah);
 - AC Rp. 2. 500. 000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kulkas Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - Tong /air dan bangunan tower Rp. 2. 500. 000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Seng 50 Lbr. Rp. 500.000. (limaratus ribu rupiah);
- Jika ditaksir seluruhnya alat perabot rumah tangga seharga
Rp. 21. 000. 000.- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Maka Total keseluruhan Harta Pendapatan bersama, yaitu jumlah point 3.1 dan point 3.2 adalah Rp. 621.000.000.- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 23 Maret Tahun 2016 telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kota Timika, perkara Perdata No. 01/Pdt. G/2016/PN. Tim, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa adapun alasan dalam Gugatan Perkara cerai tersebut karena cekcok yang terus menerus dan yang menjadi alasan cekcok karena Tergugat mempunyai PIL (pria idaman lain).
6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat, yaitu sebagaian dari harta kekayaan pendapatan bersama dalam perkawinan.

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 3 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya PIL (Pria Idaman Lain) Tergugat yang sering datang kerumah tersebut bahkan terindikasi sudah tinggal di rumah tersebut.
8. Bahwa berdasarkan keputusan dalam perkara cerai, telah menyatakan kedua anak yang belum dewasa berada dalam pemeliharaan Penggugat, tetapi pada kenyataannya Tergugat telah mempengaruhi kedua anak tersebut untuk tidak tinggal dengan Penggugat, bahkan PIL dari Tergugat sudah di ajarkan oleh Tergugat untuk memanggilnya 'Papa'.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar dipersidangan dan memutuskan dalam perkara ini, yang amar putusannya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan (coservatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah dari Total keseluruhan harta kekayaan bersama pada point 3.1 dan 3.2 posita di atas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Mohon agar Pengadilan Negeri Manado dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Surat Jawaban / Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya penggugat menolak gugatan untuk seluruhnya dan Tergugat menyatakan dalam jawaban pokok perkara ini bahwa eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang terpisahkan dengan jawaban ini.
2. Bahwa selanjutnya pada poin 1 dan 2 halaman 2 bahwa benar perkawinan tersebut di langsungkan dan selanjutnya adalah benar dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 2.
3. Bahwa selanjutnya pada poin 3 sub 3.1 dan sub 3.2 selanjutnya dalam jawaban ini di jelaskan bahwa poin 3 sub 3.1 adalah benar harta bersama yang didapat secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, oleh karena itu tergugat memiliki hak, maka Tergugat mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap harta bersama sepanjang tidak merugikan Penggugat oleh karena itu Tergugat mempunyai hak pula menentukan harta bersama yang di dapat secara bersama jatuh kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Alfian Edgartth Ansa dan Graceshelle Ansa. Selanjutnya pada poin 3 sub 3.2 perlu di tegaskan dalam jawaban ini, bahwa tuntutan tersebut tidak masuk akal sebab saat ini perabot rumah tersebut sangat dibutuhkan oleh anak Penggugat dan anak Tergugat, oleh karena itu patut di kesimpulan dalil pada poin 3 sub 3.1
4. Bahwa selanjutnya pada poin 4 dan poin 5 serta poin 6 perlu di per jelaskan, bahwa perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah kehendak sepihak dari Penggugat, yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Timika, Tergugat tidak mengetahui atau tidak pernah diberitahukan tentang perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat tidak pernah di panggil oleh Pengadilan, maka perkara tersebut adalah putus tanpa sepengetahuan Tergugat.
5. Bahwa selanjutnya pada poin 7 adalah tidak benar mohon Hakim mengesampingkan dalil tersebut.

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada poin 8 adalah tidak benar, dalil dalam gugatan pada poin 8 tersebut tidak masuk akal terlalu berlebihan, lagi pula dalil tersebut sangat kontradiksi dengan materi pokok gugatan, oleh karena itu hal yang tidak logis menurut hukum mencampur adukkan perkara masalah rumah tangga dengan gugatan harta, oleh karena itu patut menurut hukum dalil dalam gugatan Penggugat secara keseluruhan di kesampingkan.
7. Bahwa selanjutnya oleh karena posita di atas sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Petitum (Primer) maka patut untuk ditolak atau di kesampingkan tuntutan pada poin 1 sampai dengan 5 dalam petitum.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa uraian Konvensi ini di anggap di digunakan kembali sebagai dasar pada uraian gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan putus pada tanggal 23 Maret 2016 tanpa sepengetahuan Tergugat/ Penggugat dalam Rekonpensi, pada hal penggugat mengetahui tempat tinggal Tergugat dan berdomisili di Manado dengan anak-anak dari Peengugat dan Tergugat, seharusnya gugatan tersebut harus di gugat di Pengadilan Negeri Manado, dimana Tergugat dalam Rekonpensi berdomisili oleh karena itu Pengadilan Negeri Timika tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara perceraian tersebut.
3. Bahwa sehubungan dengan poin 2 tersebut di atas saat ini Tergugat / Penggugat Dalam Rekonpensi melakukan langkah upaya hukum tentang kompetensi mengadili terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Konpensi di pengadilan Timika.
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tidak sependapat atau tidak setuju atas putusan pengadilan negeri Timika yang menyatakan kedua anak masing-masing Alfian Edgarrth Ansa dan Graceshelle Ansa jatuh dalam asuhan Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi, hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang perlu di jelaskan bahwa kedua anak tersebut masih

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur maka menurut hukum harus jatuh kepada asuhan ibu, di jelaskan Penggugat dalam Rekonpensi adalah seorang guru pegawai negeri sipil yang menurut hukum layak dan patut sebagai pengasuh atau sebagai pengayom kepada kedua anak tersebut.

5. Bahwa oleh karena saat ini kedua anak tersebut masing-masing Alfian Edgartth Ansa dan Graceshelle Ansa tinggal bersama Penggugat dalam Rekonpensi sejak lahir hingga kedua anak tersebut menginjakkan kakinya di sekolah tetap dalam asuhan Penggugat dalam Rekonpensi, dan fakta hukumnya bahwa Tergugat dalam Rekonpensi jarang memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut.
6. Bahwa sehubungan dengan poin 4 dan poin 5 dalam gugatan Rekonpensi maka Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Tergugat dalam Rekonpensi agar harta bersama yang didapat selama dalam Perkawinan secara bersama-sama sebidang kintal dengan luas 390 M2 berdiri rumah permanen di atasnya bersertifikat hak milik No.1477/Paal Dua dengan batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Lorong

Timur : Kel.Kereh-Tirayoh

Selatan : Jalan Lorong

Barat : Jalan Umum

Diserahkan kepada kedua anak yaitu Alfian Edgartt Ansa dan Graceshelle Ansa menjadi milik kedua anak tersebut mengingat kedua anak tersebut sangat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak termasuk perabot rumah tangga.

7. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah mempunyai pekerjaan tetap di Timika begitu juga Penggugat Rekonpensi seorang pegawai negeri sipil oleh karena itu maka wajar dan patut harta bersama tersebut serahkan kepada kedua anak tersebut.

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat dalam Rekonpensi memohon kiranya Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan bersama yang di dapat secara bersama-sama selama perkawinan antara Tergugat dalam Rekonpensi dengan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai mana dalam poin 6 dalam Rekonpensi di atas jatuh atau menjadi milik dari kedua anak masing-masing Alfian Edgarth Ansa dan Graceshelle Ansa termasuk perabot rumah.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada kedua anak tersebut.
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi tetap menjaga dan mengawasi kedua anak termasuk harta kekayaan yang menjadi milik kedua anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara.

Selanjutnya Mohon Keadilan.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebahagian ;
2. Menyatakan sebidang Tanah SHM No. 1477/Paal Dua Seluas 390M² yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 331.000,-(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, akta mana menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd.,;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, relaas mana menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Juni 2017;

Membaca memori banding tertanggal 6 Juli 2017 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding Nomor : 295/ Pdt.G/2016/PN.Mnd.;

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tertanggal 08 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 09 Agustus 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding kepada Kuasa Pembanding Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., dan selanjutnya kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado dengan surat Nomor : W19-U1/1476/ HK.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang diterima pada tanggal 09 Agustus 2017 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terbanding dan Pembanding Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang laksanakan oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 06 Juli 2017, relaas mana menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, terhitung sejak Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tersebut diserahkan dan diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terbanding dan Pembanding Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang laksanakan oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 06 Juli 2017, relaas mana menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, terhitung sejak Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tersebut diserahkan dan diterima oleh Kuasa Hukum Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai tersebut

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tentang duduk perkara, ternyata permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat adalah dalam tenggang waktu yang diatur menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) dan (2) Rbg / pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan ; Dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Manado ternyata telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan tingkat banding menurut ketentuan pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga mana maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 6 Juli 2017 yang mengemukakan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Keberatan Pertama :

Bahwa selanjutnya adapun yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Hakim Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keberadaan Tergugat yang telah mengasuh dan mendidik serta menyekolahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing Alfian Edgarth Ansa dan Gracesshelle Ansa sejak kecil hingga sekolah.
2. Bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dari sisi pengorbanan Tergugat dalam mengurus mengasuh kedua, anak tersebut hingga menduduki bangku sekolah.

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara, ini hanya semata-mata melihat dari sudut kepentingan hukum kedua, anak tersebut dimana telah di lahirkan dan diasuh dan disekolahkan dalam lingkungan rumah yang menjadi objek sengketa, dimana, pertumbuhan kedua, anak tersebut didalam rumah yang menjadi objek sengketa di landasi dengan kebahagiaan. Dengan adanya gugatan Penggugat yang memohonkan agar di bagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sangat mempengaruhi akan pertumbuhan kedua anak tersebut.
4. Bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan dalil dalam gugatan Rekonvensi Tergugat yang memohonkan agar harta bersama berupa, Tanah bangunan rumah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini jatuh atau di tetapkan menjadi kepunyaan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar dihari yang akan datang kedua anak tersebut sudah ada bekal atau tempat tinggal kelak menjadi besar, bahwa berdasarkan alasan dan dasar permohonan tersebut dalam kesempatan ini Tergugat memohonkan kiranya Hakim Majelis Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan kembali akan putusan Majelis Tingkat Pertama.
5. Bahwa selanjutnya Hakim Majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang di hadirkan oleh Tergugat yaitu Very Lontaan yang menjelaskan bahwa Tergugat yang membayar pinjaman di bank dengan di potong dari gaji Tergugat.

Dalam Keberatan Kedua :

- Bahwa, Hakim Majelis tidak mempertimbangkan Eksepsi atau dalil Tergugat menyangkut Perceraian yang di ajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Timika, jika di cermati bahwa perceraian tersebut hanya, di kehendaki

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sepihak yaitu Penggugat itu sendiri, selanjutnya Tergugat dapat mengetahui bahwa telah ada putusan perceraian atas gugatan cerai oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Timika setelah ada, pemberitahuan yang di kirim kepada, Lurch dimana Tergugat tinggal, seharusnya menurut hukum gugatan cerai tersebut harus di ajukan dimana tempat atau domisili Tergugat tinggal hal ini di atur dalam hukum acara perdata.

- Bahwa, Penggugat mengetahui tentang keberadaan Tergugat tinggal jika, sekiranya. Penggugat tidak mengetahui tempat atau domisili Tergugat Tinggal mungkin masuk di akal namun dalam perkara in case Penggugat mengetahui dengan jelas akan keberadaan dan tempat maupun domisili Tergugat .
- Bahwa selanjutnya setelah di ketahui oleh Tergugat akan putusan perceraian tersebut tidak melakukan langkah atau upaya hukum di karenakan bahwa Tergugat tidak mempunyai biaya, untuk melakukan upaya hukum perlawanan atas putusan tanpa, hadirnya, Tergugat, dengan pertimbangan lain Tergugat mempunyai biaya, pengeluaran, terhadap kedua, anak tersebut sehingga, upaya, hukum belum di laksanakan.
- Bahwa selanjutnya mencermati putusan perceraian tersebut tidak seharusnya, di putus oleh Pengadilan negeri Timika, seharusnya, di ajukan di Pengadilan Negeri Manado sehubungan dengan domisili Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Timika, tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perceraian tersebut, selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Timika, yang memutus kedua, anak tersebut jatuh dalam asuhan Penggugat, hal ini cukup aneh, dengan jelas fakta hukum bahwa kedua, anak tersebut sejak lahir hingga sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat. Juga tidak dikhawatirkan jika anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat karena, Tergugat mempunyai pendapatan tetap sebagai Pegawai Negeri (guru);

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian di atas kesempatan ini kami memohonkan, kepada Hakim Ketua dan Hakim Majelis tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 295 / Pdt.G/2016/PN. Mnd tanggal 30 Mei 2017;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

- Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Keadilan.

Menimbang, terhadap surat memori banding tersebut diatas, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Agustus 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Prinsipnya Terbanding, menerima pertimbangan hukum Putusan dalam perkara in casu yang di putus oleh Pengadilan Negeri Manado lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sepanjang pertimbangan hukumnya mengenai dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk sebagian, yang menurut kami menerima dan sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena fakta persidangan

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemeriksaan bukti – bukti dan pemeriksaan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Manado telah membuktikan dan menguatkan dalil – dalil Gugatan Penggugat/Terbanding.

2. *Bahwa Keberatan – keberatan dalam point – point dalil Permohonan Banding Pembanding dalam Memori Banding yang diajukan adalah dalil – dalil keberatan yang mengada – ada, karena apa yang menjadi dalil keberatan Pembanding telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama.*

3. Bahwa sehubungan Keberatan Pertama : point 1 dan point 2 Yang menyatakan bahwa Pembanding yang mengurus dan menyekolahkan kedua anak mereka (ALFIAN EDGARTH ANSA dan GRACESSHELLE ANSA) dari sejak kecil sampai mereka sekolah, hal tersebut adalah tidak benar, bahwa Fakta yang benar dan didukung oleh saksi – saksi maupun bukti dari Penggugat, bahwa Penggugat yang membayar uang sekolah anak - anak, sedangkan Pembanding tidak satupun uang yang dikeluarkannya untuk biaya uang sekolah anak yang diayakarkan setiap bulan fakta tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

4. Bahwa sehubungan Keberatan Pertama : Point 3 Pembanding, Bahwa Fakta hukum sebelumnya dari keterangan saksi – saksi dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjadi percekcoan yang alasan cekcok karena Penggugat pernah pergoki Tergugat bersama dan bahwa Tergugat telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), bahwa Tergugat/Pembanding sebetulnya pernah mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat/Terbanding namun dalam perkara tersebut yang diajukan di Pengadilan Negeri Manado, oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah memutuskan bahwa Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Timika sehingga akhirnya Penggugat/Pembanding –lah yang mengajukan

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan di Pengadilan Negeri Timika, dan dalam putusan tersebut telah memutuskan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian dan memutuskan bahwa anak dalam perkawinan berada dalam pengasuhan dari Terbanding, namun putusan tersebut yang menyatakan anak – anak dibawah pengasuhan Terbanding tidak digubris atau tidak diindahkan oleh Pembanding, bahwa walaupun demikian Terbanding tetap membiayai pendidikan mereka dan tetap berusaha untuk mendidik dan mengasuh langsung anak – anak tersebut, walaupun dihalang - halangi oleh Pembanding, Terbanding sering mengajak anak - anak dan memberikan perhatian sebagaimana seorang Ayah terhadap anak jadi tidak benar sama sekali kalau hanya Pembanding yang mengurus anak - anak dan seakan - akan memberika pernyataan hanya Pembanding yang mengurus anak - anak, hal tersebut adalah bohong dan pernyataan yang memutarbalikkan fakta.

5. Bahwa sehubungan dengan keberatan Pertama : point 4, Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada – ada, sebab anak yang belum Dewasa, belum cakap untuk menerima hak, atau sebagai subjek hukum penerima hak dari kedua orang tuanya, dengan demikian alasan tersebut haruslah di tolak, dan kami sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama untuk tidak mempertimbangkan dalil alasan tersebut.
6. Bahwa sehubungan dengan keberatan Pertama : point 5, apabila dicermati pula melalui dalil - dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV, dalam masing - masing Jawaban yang diajukan justeru mendapatkan Dukungan yang kuat dari saksi - saksi dan bukti - bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Pembanding sendiri dan dari Tergugat - Tergugat, oleh karenanya menurut kami lebih tepatnya apabila Gugatan Penggugat harus Ditolak secara keseluruhan, karena Fakta - Fakta yang terungkap dalam Persidangan justeru memperlihatkan dengan Tegas bahwa sebenarnya Penggugat/Pembanding dalam kualitas

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggugat (Legal Standing) tidak berhak sama sekali, Penggugat tidak memiliki bukti - bukti yang kuat dan tidak memiliki saksi – saksi yang kuat untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil Kebertan **Kedua** Memori Banding garis datar pertama; Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut sudah diuraikan dalam point – point sebelumnya dari Kontra memori Banding Terbanding, bahwa sebelumnya ada Gugatan yang di buat oleh Pembanding gugatn cerai terhadap Terbanding, yang diajukan di Pengadilan Negeri Manado, bahwa dalam pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim yang memeriksa telah memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Tergugat ber- KTP Timika; bahwa dalam bukti yang di ajukan oleh Terbanding dalam perkara in casu telah mengajukan bukti salinan Putusan yang mengenai Putusan Perceraian dengan alasan alasan pertimbangan suda diuraikan dalam putusan tersebut, sehingga dalil Pembanding adalah dalil yang mengada- ada.
8. Bahwa sehubungan dengan dalil Keberatan Kedua garis datar ke-dua; Bahwa dalil Pembanding tersebut haruslah di tolak karena juga mengada-ada, sebab oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah jelas mempetimbangkan salinan putusan Pengadilan Negeri Timika yang diajukan sebagai bukti oleh Terbanding.
9. *Bahwa sehubungan dengan dalil Kebertan Kedua garis datar ke-tiga; Dalil tersebut juga adalah dalil yang mengada-ada terkesan Pembanding hanya mencari – cari alasan karena sudah tidak mempunyai dalil yang kuat lagi untuk mengajukan Banding.*
10. Bahwa sehubungan dengan dalil Keberatan Kedua garis datar ke-empat; Bahwa dalil tersebut mohon oleh majelis hakim Tingkat banding untuk mengenyampingkannya karena dalil tersebut tidak relevan dan dalil yang mengada – ada karena alasan tersebut seharusnya diajukan dalam Verset

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perlawanan, atau banding dalam perkara tersebut di Pengadilan Tinggi

Timika, persoalan tidak ada biaya adalah dalil yang mengada - ada.

Berdasarkan dalil – dalil bantahan Terbanding yang di uraikan di atas kiranya Majelis Hakim Tingkat banding akan sependapat dengan kami, dan akan memberikan putusan dalam perkara ini, yang amar putusan berbunyi :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 295/Pdt. G/2016/PN.

Mnd tanggal 30 Mei 2017

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., tersebut dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, maka selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara a quo baik menyangkut materi perkara ataupun juga penerapan hukumnya ternyata telah dilaksanakan secara tepat dan benar berdasarkan

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 18 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut harus diambil alih untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan patutlah pula dianggap telah tercantum didalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian menurut majelis Hakim banding masih terdapat kekurang lengkapan didalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama khususnya tentang eksepsi dari Tergugat yaitu majelis Hakim tingkat pertama langsung menolak eksepsi tersebut tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap eksepsi yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat adalah yang pada pokoknya tentang gugatan Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan suatu gugatan karena gugatan tersebut tidak ditanda tangani baik Penggugat asli atau kuasanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding semula Tergugat telah menanggapi oleh Terbanding semula Penggugat didalam repliknya yang pada pokoknya bahwa terhadap dalil Pembanding semula Tergugat telah diklarifikasi didalam persidangan pada saat pembacaan eksepsi / jawaban konvesi Tergugat / pembacaan gugatan rekonvensi oleh Penggugat rekonvensi ; dimana gugatan ditangan majelis Hakim tingkat pertama telah bermeterai yang cukup dan ditandatangani oleh Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Pembanding semula Tergugat dan tanggapan dari Terbanding semula Penggugat dalam repliknya, maka majelis Hakim banding dapat melengkapi terhadap pertimbangan eksepsi tersebut, bahwa setelah majelis Hakim banding mencermati dan menelaah dengan seksama berkas gugatan Terbanding semula Penggugat dan keberatan Pembanding semula Tergugat ternyata telah ditanda tangani oleh kuasa

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dan dengan demikian maka eksepsi Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang beralasan hukum dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena itu terhadap alasan-alasan yang dikemukakan didalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd. yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd. yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlah ditetapkan seperti tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Mei 2017 Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, oleh Kami : DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum , Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum. dan PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 105/PDT/2017/PT.MND., tanggal 2 Agustus 2017, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum.

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum

ttd

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

A R W I N, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

A R M A N, S.H.
NIP . 19571023 198103 1 004

Putusan No. 105/PDT/2017/PT.MND., Halaman 22 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)